



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 19 / Kpts / KPU-Kab-012.329291/ 2014

TENTANG

**PENETAPAN TEMPAT/LOKASI KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
TINGKAT KABUPATEN TEGAL**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Tegal
- KEDUA :** Tempat/Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 13 Mei 2014

KETUA,

Ttd

SUKARTONO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua KPU Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
2. Bupati Tegal (sebagai Laporan) ;
3. Kapolres Slawi di Slawi ;
4. Sekretaris KPU Kab. Tegal di Slawi ;
5. Panwaslu Kabupaten Tegal di Slawi ;
6. Partai Politik Tingkat Kabupaten Tegal ;
7. Arsip.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum



MULYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal
Nomor : 19 / Kpts/KPUKab -012.329291/2014
Tanggal : 13 Mei 2014

TEMPAT/LOKASI KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN TEGAL

1. KECAMATAN BUMIJAWA

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Dukuh Aren Desa Bumijawa (10.000 orang)	Cotel Bumijawa Permai Desa Bumijawa	-

2. KECAMATAN BOJONG

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Buniwah (5000 - 6000 orang)	1. Gedung Badminton Bojong 2. Gedung Badminton Tuwel	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Lengkong (4000 - 5000 orang)		
3.	Lapangan Sepakbola Desa Suniarsih (4500 - 6000 orang)		
4.	Lapangan Sepakbola Desa Tuwel (6000-7000 orang)		

3. KECAMATAN MARGASARI

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Margasari Barat (5000 - 7500 orang)	1. Gedung Badminton Margasari 2. Warung Sate Barokah	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Karangdawa (4500 - 6000 orang)		

4. KECAMATAN BALAPULANG

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Balapulung Kulon (5500-7000 orang)	1. Gedung Badminton Banjaranyar	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Banjaranyar (5000 - 6000 orang)	2. Gedung Badminton Desa Balapulung	

5. KECAMATAN PAGERBARANG

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Randusari (5000 - 6000 orang)		-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Pagerbarang (5000 - 7500 orang)		

6. KECAMATAN LEBAKSIU

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Lebaksiu Lor (5000 - 6500 orang)	1. RM Bukit Sitanjung	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Kambangan (4000 - 6000 orang)	2. RM Gilar-gilar	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Jatimuja (5000 - 6000 orang)		

7. KECAMATAN SLAWI

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Dukuwringin (5000 - 7500 orang)	1. Gedung Badminton Mandala Krida Kel Kudaile	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Kudaile (5000 - 6000 orang)	2. Gedung Olahraga KPN Slawi	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Kalisapu (5000 - 6500 orang)	3. Gedung Olahraga Cokro Slawi	
4.	Lapangan Sepakbola Desa Dukusalam (5000 - 7500 orang)		

8. KECAMATAN TARUB

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Mindaka (5000 - 7500 orang)		-

9. KECAMATAN DUKUHTURI

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Pagongan (5000 - 6000 orang)	1. Gedung KPRI PGRI Desa Lawatan	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Dukuhturi (5000 - 7500 orang)		

10. KECAMATAN KEDUNGBANTENG

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Sumingkir (5000 - 6000 orang)		-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Tonggara (5000 - 6500 orang)		
3.	Lapangan Sepakbola Desa Dukuhiati Kidul (4500 - 6000 orang)		

11. KECAMATAN JATINEGARA

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Lembasari (5000 - 6000 orang)		-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Jatinegara (5000 - 7500 orang)		
3.	Lapangan Sepakbola Desa Sitail (5000 - 6000 orang)		

12. KECAMATAN TALANG

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Pegirikan (5000 - 6000 orang)	1. Kantor KUD Talang	-
2.	Lapangan Sepakbola Eko Proyo (5000 - 7500 orang)	2. GOR Eko Proyo ASRI	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Pacul (5000 - 7500 orang)	3. GOR H Daron	
4.	Lapangan Sepakbola Desa Kebasen (5000 - 6000 orang)	4. GOR Darul Faizin	

13. KECAMATAN KRAMAT

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Kemantran (5000 - 7500 orang)	1. Paradise Convention Hall Desa Dampyak	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Maribaya (5000 - 6000 orang)	2. Taguya Desa Bongkok	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Kertayasa (500-6500 orang)	3. Gedung Badminton PGRI Kemantran	

14. KECAMATAN ADIWERNA

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Pedeslohor (5000 - 6000 orang)	1. Gedung Badminton Al Falah	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Lumingser (5000 - 7000 orang)	2. Gedung Badminton Tembok Luwung	
3.	Lapangan Sepakbola Desa Kaliwadas (5000 - 6000 orang)	3. RM Pring Cendani	
4.	Lapangan Sepakbola Desa Harjosari (5000 -7 500 orang)		
5	Lapangan Sepakbola Desa Tembok Banjaran (5000 - 8000 orang)		

15. KECAMATAN WARUREJA

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Banjar Agung (5000 - 6000 orang)	1. Gedung KUD Bakti	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Warureja (5000 - 5500 orang)		
3.	Lapangan Sepakbola Desa Sigentong (5000 - 6000 orang)		

16. KECAMATAN SURADADI

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Kertasari (5000 - 7000 orang)	1. Gedung Bawang Kertasari	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Suradadi (5000-7500 orang		

17. KECAMATAN DUKUHWARU

NO	KAMPANYE TERBUKA	KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepakbola Desa Dukuhwaru (5000 - 7500 orang)	1. Gedung Badminton Blubuk 2. Gedung KPRI Gumayun	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Selapura (5000 - 6000 orang)		

18. KECAMATAN PANGKAH

KAMPANYE TERBUKA		KAMPANYE TERTUTUP	KETERANGAN
NO			
1.	Lapangan Sepakbola Desa Balamoa (5000 - 6000 orang)	1. Gedung Koperasi Among Dwijo	-
2.	Lapangan Sepakbola Desa Talok (5000 - 6000 orang)		
3.	Lapangan Sepakbola Desa Pener (5000 - 7000 orang)		
4.	Lapangan Sepakbola Desa Bogares Kidul (5000 - 7000 orang)		

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Subbagian Hukum

MULYANTO

Slawi, 13 Mei 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KETUA,

Ttd

SUKARTONO